



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 305/PM.00.00/K1/08/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Jakarta, 23 Agustus 2022

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
di tempat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terhadap hal tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan melalui akun Sipol Bawaslu pada tanggal 9 s.d 18 Agustus 2022, Bawaslu mengalami kendala sebagai berikut:
 - a. Terjadi perubahan keadaan untuk mengakses terhadap Menu Profil Partai Politik dalam Sipol Bawaslu. Bawaslu saat ini tidak dapat melihat dan mengunduh dokumen pada menu tersebut, yang sebelumnya dapat dilakukan oleh Bawaslu. Menu Profil Partai Politik meliputi:
 - (1) Surat Keterangan Lambang;
 - (2) Berita Negara Republik Indonesia;
 - (3) Akta Notaris;
 - (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Hal tersebut berdampak pada tidak dapat dilakukannya pengawasan pemeriksaan dan pencocokan dokumen yang diunggah dengan data isian di dalam Sipol.

- b. Tidak dibukanya akses terhadap Menu Verifikasi Administrasi yang menampilkan penjabaran poin yang menjadi rujukan dalam proses verifikasi administrasi (*checklist isian*). Terhadap hal tersebut berdampak pada tidak dapat dilakukannya pengawasan terhadap poin indikator verifikasi administrasi.
 - c. Terjadi perubahan keadaan untuk mengakses terhadap laporan progres isian Partai Politik. Bawaslu saat ini tidak dapat memeriksa progres capaian isian data dan dokumen pendaftaran partai politik di Sipol yang sebelumnya dapat dilakukan oleh Bawaslu.
 - d. Terjadi perubahan keadaan untuk mengakses terhadap submenu Keanggotaan Partai Politik. Bawaslu saat ini tidak dapat melihat dan mengunduh dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik, yang sebelumnya dapat dilakukan oleh Bawaslu. Hal tersebut berdampak pada tidak dapat dilakukannya pencermatan terhadap kelengkapan dokumen KTP dan KTA yang diunggah dan kendala inventarisasi potensi keanggotaan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan pekerjaan tidak dapat dilakukan.
 - e. Sering bermasalahnya akses terhadap Sipol dengan munculnya kode *error* 401, 500, 501 dan 502. Kode *error* tersebut menunjukkan bahwa terjadinya pembatasan akses dari *server* terhadap akun Sipol Bawaslu. Hal tersebut menghambat proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu.
 - f. Tidak adanya menu yang dapat mengidentifikasi dan menyaring data secara otomatis dalam Sipol, seperti:
 - (1) Pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh Partai Politik;
 - (2) Keanggotaan ganda dalam satu Partai Politik;
 - (3) Keanggotaan ganda antar Partai Politik.Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan Bawaslu untuk mencermati keterpenuhan syarat keanggotaan Partai Politik.
 - g. Tidak adanya akses terhadap *generate raw data* Sipol dalam bentuk *excel* untuk kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik. Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya pengawasan untuk mencermati keterpenuhan syarat keanggotaan Partai Politik.
2. Dalam hal munculnya permasalahan sebagaimana angka 1 (satu), sebelumnya Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI pada tanggal 7 Juli 2022 telah

meminta KPU agar memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu dan tidak hanya akses pembacaan data Sipol. Kemudian Bawaslu juga telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan Surat Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 258/PM.00/K1/07/2022 tanggal 29 Juli 2022 pada poin 2 (dua) yang menyatakan “*Memastikan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOl) dapat berfungsi dengan baik*”.

3. Bahwa terhadap permasalahan di atas, Bawaslu mengingatkan kepada KPU untuk membuka akses Sipol secara menyeluruh agar Bawaslu dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan maksimal dengan membuka beberapa fitur di antaranya:
 - a. Membuka akses untuk melihat dan mengunduh dokumen pada menu Profil Partai politik.
 - b. Membuka akses untuk melihat menu Verifikasi Administrasi.
 - c. Membuka akses untuk melihat menu Laporan.
 - d. Membuka akses untuk melihat submenu unggahan dokumen KTP dan KTA.
 - e. Disediakkannya menu *generate raw data* Sipol.
4. Bahwa terhadap permasalahan di atas, Bawaslu mengingatkan kepada KPU untuk memberitahukan setiap perubahan fitur Sipol kepada Bawaslu.
5. Bawaslu mengimbau KPU untuk melaksanakan verifikasi administrasi tidak melampaui jadwal yang telah ditentukan.

Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk mengingatkan KPU agar tidak terjadi pelanggaran proses dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Ketua,



Rahmat Bagja